

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PERGANTIAN IDENTITAS KETIKA PERKAWINAN
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Way Sulan
Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

**Dajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**M.FAHMI HAFIZ
NPM. 1621010206**

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H /2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PERGANTIAN IDENTITAS KETIKA PERKAWINAN
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Way Sulan
Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**M.FAHMI HAFIZ
NPM. 1621040005**

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Pembimbing I : DR.Erina Pane, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.S.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H /2021 M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul suatu karya ilmiah diperlukan. Banyak istilah dari setiap sumber ataupun pemahaman ahli diulas dalam penegasan judul ini . Di bawah ini dipaparkan istilah ataupun makna dari setiap kata dari judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pergantian Identitas Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Way Sulan, Lampung Selatan)”.

1. Tinjauan adalah meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi (datang, pergi) melihat-lihat (menegok, memeriksa mengamati dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas *nash* Al-Qur'an maupun sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal relevan pada setiap zaman (waktu) dan tempat (ruang) manusia.²
3. Hukum Positif adalah hukum yang sedang berlaku untuk setiap masyarakat disuatu wilayah.³
4. Pergantian adalah perihal berganti atau (bergilir, beralih, berubah, bertukar).⁴

¹Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2005), h. 336.

²Abdul Wahab Khalab, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Maktabah Tijariah al-Kubro, 1423 H), h. 100.

³Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, ..., 12 maret 2020 pukul 18:00 wib.

⁴Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2002), h. 65

5. Identitas adalah hal yang merujuk kepada refleksi dari diri kita sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri kita.⁵
6. Perkawinan adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri dengan cara menikah.⁶

Jadi secara keseluruhan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pergantian identitas ketika perkawinan adalah peninjauan mengenai aturan-aturan dalam pandangan Islam dan hukum yang ada di Indonesia yang khususnya membahas mengenai perubahan persepsi mengenai diri seseorang ketika perkawinan.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi alasan penulis memilih judul ini, yaitu berupa alasan objektif dan juga alasan subjektif. Diantaranya sebagai berikut.

1. Alasan Objektif
 - a. Pergantian identitas tersendiri dapat berupa perubahan nama seseorang yang di daerah Way Sulan ini masih memiliki kepercayaan dimana seseorang dapat berubah sifatnya apabila nama tersebut di ganti dikarenakan nama merupakan doa untuk seorang anak dan nama juga masih merupakan bagian dari identitas seseorang.
 - b. Pergantian identitas ini, jika di kaji dari dua pandangan hukum yakni hukum Islam dan hukum positif terdapat dua sudut pandang yang

⁵Stella Ting Toomey, *Communication Between Cultures*, (Inggris: Cengage Learning, 2009), h. 156

⁶Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2002), h. 60

serupa namun ada yang berbeda dalam hal sumbernya maka dari dua sudut pandang hukum ini bisa juga di komparasikan menjadi satu pandangan hukum yang dapat merangkum dari peraturan mengenai hukum pergantian identitas ini baik dalam segi agama ataupun dalam segi aturan yang berlaku di daerah setempat.

2. Alasan Subjektif

- a. Pergantian identitas ini bisa ditinjau dari dua perspektif hukum yang berupa hukum positif ataupun hukum Islam yang dimana kedua subjek hukum ini memiliki pandangan yang berbeda-beda dan penulis ingin merangkum jawaban dari dua perspektif hukum ini menjadi satu kesatuan agar mendapat jawaban yang sempurna.
- b. Dari alasan subjektif di atas adapun alasan lain yang berupa banyaknya sumber ataupun literatur yang tersedia, sehingga membantu penulis untuk mencari hal yang berupa pergantian identitas ini.

C. Latar Belakang

Dalam UU Perkawinan sendiri dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) perkawinan didefinisikan sebagai :“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁷. Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang

⁷ UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 2

erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.”⁸

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁹ Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (tentram cinta dan kasih sayang)”¹⁰

Capaian tujuan diatas yang harus dipenuhi dalam hidup berumah tangga yaitu kejujuran satu sama lain. Kejujuran dalam perkawinan haruslah murni terbentuk, yang artinya harus lahir dari hati sanubari masing-masing belah pihak. Apabila seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, berarti mereka telah berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.¹¹ Pergantian identitas dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Sulan, yakni pernikahan seorang yaitu Suherman bin Kasmani dengan Darsiti binti Ramadi yang dilaksanakan pada tanggal 29

⁸Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 42-43

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 48

¹⁰Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 56

¹¹Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti, 1996), h. 10.

Juli 2018 Suherman sudah mengganti namanya menjadi Muhammad Suherman sebelum menikah dengan Darsiti.

Suherman sebenarnya memiliki nama asli Suherman bin Kasmani dan belum ada tambahan Muhammad di awal namanya lalu ia menikah dengan Darsiti binti Ramadi tetapi di karnakan mertua dari Darsiti mengenal Suherman adalah orang yang memiliki sifat religius dan memiliki iman yang kuat maka Suherman diperintahkan oleh wali Darsiti untuk mengubah namanya menjadi Muhammad Suherman sebelum menikahi anaknya yaitu Darsiti yang bertujuan agar lebih barokah dan agar ke-depannya keperibadian dia tetap istikamah dalam menjalani segala sunah Rasullullah SAW dikarenakan mertua dari Darsiti meyakini bahwa nama adalah doa.

Maka dari itu penulis ingin meneliti kasus ini terkait pandangan hukumnya yakni dari hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku dikarenakan nama adalah identitas yang sangat penting dalam diri seseorang tetapi nama tersebut di ubah yang bertujuan untuk melancarkan tujuan yang berupa pernikahan dan ada niat pemaksaan di dalamnya. Jadi pergantian identitas yang dilakukan Soeherman motifnya adalah dengan maksud agar memenuhi syarat di KUA untuk menikah dan direstui oleh wali dari pihak Darsiti selaku yang ingin melakukan pernikahan tersebut.

Pergantian identitas dalam perkawinan, banyak hal yang mempengaruhi di antaranya, seseorang ketika tidak nyaman dengan identitasnya. Maka, seseorang tersebut tidak langsung mengganti identitasnya. Namun, memaksakan identitas tersebut melekat ke dalam dirinya, dan membiasakannya walaupun ada rasa yang kuat ingin mengubah dan

mengungkapkan ke orang-orang terdekat. Terkait perubahan identitas ini seperti contoh kasus yang penulis dapatkan di Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan yaitu orang tersebut dituntut untuk mengubah identitasnya menjadi seseorang yang bernama berbeda. Maka, seseorang tersebut mencoba mengubahnya dengan cara melakukan pergantian namanya di Kelurahan/Desa setempat setelah itu menemui pihak pencatatan sipil dan mengubah secara resmi di pengadilan. Dalam kasus ini narasumber yakni Suherman menerangkan bahwa “Mengikuti alur birokrasi ini sangat sulit sehingga membuat saya sangat ingin melakukan perubahan nama saya secara cepat”¹² sehingga penulis menyarankan bahwa Suherman untuk tetap melakukan proses sesuai dengan alurnya yang dimuat dalam aturan yang berlaku baik dalam hukum Undang-Undang yang berlaku .

Terkait dengan identitas, banyak unsur bisa dikatakan identitas dikarenakan identitas merupakan ciri khas yang membuat seseorang mudah dikenal bahkan bisa menjadi jati diri. Identitas juga bisa digunakan untuk identitas makhluk. Karena, identitas ini bersifat *universal* dengan memiliki identitasnya masing masing.

Yang memberikan inspirasi penulis untuk meneliti kasus ini adalah, pergantian identitas masih banyak yang belum mengetahui. Namun, ketika pergantian identitas ini terjadi setelah pernikahan maka hal itu bisa berdampak buruk terkhusus pergantian identitas tersebut adalah pergantian identitas jenis kelamin, pergantian ini sama saja telah melakukan penyimpangan seksual. Keinginan merubah identitas biasanya muncul akibat adanya tekanan yang

¹²Suherman, Wawancara dengan narasumber pergantian identitas, 31 Januari 2020

membuat seseorang memiliki identitas tersebut merubah identitasnya. Dengan cara apapun, agar dirinya merasa puas dengan identitasnya yang baru. Namun, cakupan identitas bukan hanya tentang nama, tetapi juga tentang tempat tanggal lahir, jenis kelamin, ataupun segala hal yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pergantian identitas ini menurut dalil Al-Qur'an disinggung dalam Q.S (Ar-Ra'd) ayat 11 yang berbunyi :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَالٍ ﴿١١﴾

”Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat amalan-amalannya. dan yang dikehendaki dalam ayat Ini ialah malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut malaikat Hafazhah. Tuhan tidak akan merobah keadaan mereka, selama mereka tidak merobah sebab-sebab kemunduran mereka”.(Ar-Ra'd ayat 11)

Firman Allah SWT di atas perlu digaris bawahi tentang “Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” karena, dari dalil Al-Quran di atas maka sudah jelas merubah keadaan ke arah lebih baik sudah menjadi tugas dan dianjurkan bagi

tiap muslim namun berbeda halnya dengan merubah keadaan ke arah yang lebih buruk karena hal ini sudah merugikan orang tersebut dan memiliki banyak *mudhorotnya*.

Ditinjau dari segi hukum Islam perubahan identitas ini jika konteks yang dirubah adalah hal yang menjurus kepada kebaikan, maka hal itu sah-sah saja. Seperti, pergantian identitas seseorang yang mulanya non muslim berubah identitasnya menjadi muslim. Maka, hal tersebut merupakan salah satu contoh pergantian identitas ke arah yang benar. Penulis memfokuskan penelitian pergantian identitas ini meliputi, berbagai aspek identitas dan segala hal yang membahas tentangnya. Tetapi pergantian identitas ini lebih menyangkut erat pada masalah perkawinan sebelum ataupun sesudah perkawinan itu dilangsungkan ataupun setelahnya.

D. Fokus Penelitian

Lexy J Moleong mengungkapkan bahwa tujuan atau fokus penelitian merupakan tindakan untuk membatasi studi secara efektif untuk menyaring suatu informasi¹³. Fokus penelitian adalah upaya agar suatu penelitian tersebut, menjadi efektif. Dapat memberikan informasi yang sesuai dengan isi yang ada didalam penelitian tersebut. Agar apa yang ingin disampaikan penulis di dalam skripsi ini. Maka fokus penelitian dalam skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pergantian Identitas Ketika Terjadi Pristiwa Perkawinan Studi Dilakukan Di KUA Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan.

¹³ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h.44

E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan praktik pergantian identitas dalam perkawinan di KUA Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai pergantian identitas dalam perkawinan di KUA Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memahami bagaimana pandangan praktik pergantian identitas dalam perkawinan di KUA Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan
2. Untuk memahami bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai pergantian identitas dalam perkawinan di KUA Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan

G. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan implementasi bagi akademis maupun seluruh kalangan dengan mengacu pada sumber teori yang ada terutama hukum pernikahan yang ditinjau dari hukum

positif maupun hukum Islam yang khususnya mengenai kasus pergantian identitas dalam perkawinan.

- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian pada masa mendatang dalam hukum perkawinan baik dalam segi hukum positif maupun hukum Islam.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna khususnya untuk diri sendiri maupun orang lain pada umumnya selain itu juga untuk mencapai gelar S1 program studi *Ahwal-Syakhsiyah* pada Fakultas Syari'ah di UIN Raden Intan Lampung
- b. Memberikan dampak yang positif ataupun sumbangsih yang aktif khususnya dalam perkembangan ilmu hukum keluarga yang berfungsi untuk mengetahui hal-hal yang bersangkutan dengan pergantian identitas ini yang ditinjau dari segi hukum positif ataupun hukum Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang

dalam masyarakat¹⁴. Dikarenakan data yang dibutuhkan di sini dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka ataupun hitungan. metode penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu kasus di daerah tertentu yang berhubungan dengan perubahan identitas.

b. Sifat Penelitian

Skripsi ini menggunakan deskriptif, analisis dan komparasi dalam tinjauan yang terdapat di dalam hukum Islam maupun hukum positif. Tinjauan hukum Islam maupun positif ini sifatnya berupa data yang mengharuskan peneliti mendeskripsikan hasil penelitiannya. Sifat penelitian berupa pengolahan data kualitatif yang dimana peneliti akan mewawancarai, mengobservasi, mendokumentasi yang berkaitan dengan perubahan identitas di lokasi Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan yang berguna untuk mencari informasi dan menggali lebih dalam terhadap kasus tersebut.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam data primer ini peneliti menggunakan data primer yang bersumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Sumber data primer tersebut adalah wawancara maupun studi pustaka yang berkenaan dengan data dalam hal pergantian identitas ketika perkawinan seperti contohnya pergantian identitas berupa nama

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h. 105

dari yang semula Suherman menjadi Muhammad Suherrman sehingga penulis mewawancarai narasumber tersebut maupun para pegawai instansi yang berkaitan dengan perkawinan di daerah Kecamatan Way Sulan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer berupa kitab-kitab fiqih Islam, fiqih munakahat, nafkah, hukum perdata Islam di Indonesia, hukum perkawinan Islam, serta literature lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis saat ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki yang terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung,¹⁵ dan yang menjadi bahan observasi adalah masyarakat di lokasi penelitian yang melakukan pergantian identitas dalam perkawinan di Kabupaten Lampung Selatan Kecamatan Way Sulan

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Disini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti: subyek yang diteliti,

¹⁵Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998), h. 135.

masyarakat setempat, penghulu, dan juga tokoh masyarakat di Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data dari dokumen yang berkaitan dengan pokok penelitian, misalnya dari buku, dokumen/arsip dan lain-lain. Melalui cara ini, peneliti mencari data seperti akta perceraian, bukti pernikahan, dan lain-lain.

4. Teknik Pengelolaan Data

Dalam teknik pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara atau metode yaitu:

a. Memeriksa Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuesioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.

b. Penandaan Data (*Cording*)

Penandaan data adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penemuan ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu menunjukkan golongan, kelompok dan klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna dan memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

c. Penyusunan atau Sistematisasi (*constructing/systematizing*)

Penyusunan atau sistematisasi data adalah mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

5. Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelusuran studi kasus atau kualitatif dengan metode berfikir induktif kualitatif, dan menjadikan dua pandangan hukum menjadi satu pandangan atau komparatif dan juga penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisis, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Pada analisis data penulis akan menganalisis data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan lapangan. Data tersebut telah diolah dilakukan pembahasan dan dianalisis, maka dapat menghantarkan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang dikehendaki.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

Yang dimaksud hukum Islam tersendiri ialah segala aturan syariat yang di ajarkan oleh Rasulullah SAW yang bersumber dari Al-Qur`an dan *hadits* lalu di tafsirkan oleh *Ijma* maupun *Qiyash* dan meberikan dasar *fiqh* untuk dijadikan sumber hukum terutama dalam kasus pergantian identitas ini ketika perkawinan.

1. Pergantian identitas dalam perkawinan menurut hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam sendiri khususnya dalam Al-Quran masih samar-samar menjelaskan hal ini namun di dalam Al-Quran di jelakan bahwa hal ini sama saja merubah keadaan atau berbuat kebohongan sebuah dalil Al-Quran menyebutkan dalam surah An- Nahl ayat 105

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكٰذِبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَاُوْلٰئِكَ

هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٠٥﴾

“*Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta*” (Q.S.An-Nahl ayat 105).

B. Hukum Positif

Dalam hukum positif tersendiri yang merupakan dasar hukum penulis gunakan ialah UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dikhususkan untuk menjadi dasar hukum mengenai peraktek pekawinan di daerah yang penulis teliti dan juga mengenai pergantian identitas sendiri dalam kasus pergantian nama sudah di atur dalam Konstitusi yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Mengganti nama pada hakikatnya mengganti identitas dalam akta kelahiran. Aturan itu menjelaskan bahwa bila seseorang ingin mengajukan penggantian nama, maka harus mengajukan ke pengadilan negeri setempat.

syarat yang harus disiapkan sebelum mengajukan gugatan. Di antaranya adalah:

1. Surat Permohonan, bermaterai 6.000 ditanda tangani oleh Pemohon (dicopy 2 eks)
2. Foto copy KTP Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar
3. Foto copy KK Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar
4. Foto copy Akta Nikah sebanyak 1 (satu) lembar
5. Foto copy Ijazah (jika ada hubungan dengan ijazah) sebanyak 1 (satu) lembar
6. Foto copy Akta Kelahiran sebanyak 1 (satu) lembar

7. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar. (tidak dimaterai) Untuk poin 2 sampai dengan poin 6 distempel di kantor Pos bermaterai Rp 6.000. Poin terpenting dalam pengajuan itu adalah surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Surat permohonan tersebut harus memuat alasan lengkap soal penggantian nama tersebut.

Persyaratan tersebut kemudian didaftarkan ke pengadilan setempat guna diregistrasi agar mendapat jadwal persidangan. Sidang nantinya akan dipimpin oleh seorang hakim tunggal. Bila dikabulkan, maka nantinya penetapan hakim tersebut dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat guna diubah. Pihak dinas nantinya akan memberikan catatan pinggir soal perubahan itu. Adapun dasar hukum mengenai pencatatan perubahan nama / perbaikan akta kelahiran adalah tertera dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Adapun kata nikah secara *terminology*, menurut imam syafi'i nikah yaitu akad yang denganya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita . menurut Imam Hanafi nikah yaitu akad yang menjadikan halal hubungan seksual

sebagai suami antara seorang pria dengan wanita. Menurut imam malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada dalam diri wanita yang boleh menikah denganya . menurut imam hanafi nikah adalah akad dengan menggunakan *lafaz* nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita¹.

Pernikahan juga di diatur oleh undang-undang, adapun undang-undang yang membahas mengenai pernikahan yaitu undang-undang no 1 tahun 1974, di dalam undang-undang tersebut di ayat 1 menerangkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhann Yang Maha Esa². Kemudian pernikahan menurut KHI adalah akad yang sangat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*³. Dari pengertian-pengertian diatas dapat diambil pengertian bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan *lafadz* nikah dan kata-kata yang semakna dengan untuk membina rumah tangga yang *sakinah* dan untuk menaati perintah Allah swt dan melakukannya merupakan ibadah.

¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana , 2016), h. 94

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1)

³ Kompilasi Hukum Islam pasal 2

2. Rukun dan Syarat Nikah

a. Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:⁴

1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah :

- a) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
- b) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.
- c) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat..*, h. 46.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

- a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
 - b) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
 - c) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
 - d) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan. Untuk syarat yang terakhir ini akan dibahas sendiri pada penjelasan selanjutnya.⁵
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, sabda Nabi SAW yang artinya: Diriwayatkan dari Hasan dari Ibn Lahi'ah dari Ja'far ibn Rabi'ah dari Ibn Syihab dari 'Urwah ibn al-Zubair dari 'Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah menggaulinya, maka maskawinnya adalah untuknya (wanita) terhadap apa yang diperoleh darinya. Apabila

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 64.

mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali. (HR. Ahmad).⁶

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- a) Orang merdeka (bukan budak)
- b) Laki-laki (bukan perempuan) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapat tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
- c) Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- d) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya, Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.

⁶ As Sayyid Abu Al Ma'aathiy An Nuriy, *Kitab Baqi' Musnad Ahmad*, ('Amman: Dar 'Alamil Kutub, 1419), h. 236.

- e) Tidak dalam keadaan mendapat pengampunan (*mahjur 'alaih*). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
- f) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun. Hadis Nabi dari 'Aisyah menurut riwayat Al Qutni menjelaskan bahwa ,Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil.
- g) Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.
- h) Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَةً يُحَذِّرُكُمْ

وَاللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah

memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya, dan Hanya kepada Allah kembali (mu). (QS. Ali Imran: 28).⁷

3. Adanya dua orang saksi

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut *Hanafiyah* dan *Zahiriyah*, saksi merupakan salah satu dari syarat-syarat pernikahan yang ada. Tentang keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan dijelaskan dalam Al Quran surat Al Talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا



“Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (QS. Al Talaq: 2).⁸

⁷ Q.S. Ali Imran : 28

⁸ Q.S. Al Talaq : 2

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

- a) Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. Sedangkan *Hanafiyyah* berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
 - b) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak)
 - c) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga *muruah*.
 - d) Saksi harus beragama Islam.
 - e) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.
 - f) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut *Hanafiyyah* saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut *Zahiriyyah*, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki
4. Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Dalam hukum Islam, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai

perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan *misaqan galizan* dalam Al Quran, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral.⁹

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:

- a) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab, “saya nikahkan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai”. Lalu kabulnya, “saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah”. Materi dari ijab dan Kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.
- b) Ijab dan Kabul harus menggunakan *lafadz* yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan

⁹ Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 112

oleh seseorang. *Lafadz* yang *sharih* (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata *nakaha* atau *zawaja*, atau terjemahan dari keduanya.

- c) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.
- d) Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.¹⁰

b. Syarat Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:¹¹

1) Calon Suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c) Jelas orangnya (bukan banci)
- d) Tidak sedang ihram haji.

¹⁰ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), h. 71

¹¹ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 67-68.

2) Calon Istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bersuami
- b) Bukan mahram
- c) Tidak dalam masa *iddah*
- d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- e) Jelas orangnya
- f) Tidak sedang ihram haji

3) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Waras akalnya
- d) Tidak dipaksa
- e) Adil
- f) Tidak sedang ihram haji

4) Ijab Kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

5) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹²

Fuqaha' sependapat bahwa mas kawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.¹³

Sebagaimana firman Allah dalam surat *An Nisaa'* ayat 4:¹⁴

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُّوه هَنِئًا مَّرِيًّا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An Nisaa’: 4).

Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak¹⁵. Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 113.

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 432.

¹⁴ Q.S An-Nisaa' : 4

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam..*, h. 120.

3. Dasar Hukum Perkawinan

Urusan pernikahan juga diatur oleh Negara bertujuan untuk ketertiban administrasi dan mengatur pernikahan yang dilakukan di suatu Negara tersebut, begitu pula dengan Indonesia mempunyai aturan atau undangundang yang mengatur tentang pernikahan dan itu dijadikan dasar hukum pernikahan menurut hukum positif, adapun dasar hukum perkawinan yang berlaku sekarang ini antara lain :

- a. Buku I dari kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Bab IV sampai dengan Bab IX.
- b. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.
- f. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (pasal 1-170 KHI).¹⁶

Karena pernikahan bukanlah semata-mata urusan keperdataan saja melainkan ada hubungan dengan agama maka di dalam Islam sendiri mengatur tentang dasar hukum pernikahan ada dalam Al- Quran, As Sunnah, adapun dalil pernikahan dalam Al-Quran yaitu :

¹⁶ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 91

a. Dalil Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ أَلْيَسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.” (Q.S.An-Nisaa’ : 3)¹⁷

Menurut Al Quran surat Al A'raaf ayat 189 berbunyi :

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan dari padanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang.”

(Q.S. Al A'raaf :189)¹⁸

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu

¹⁷ Q.S. An-Nisaa' : 3

¹⁸ Q.S. Al A'raaf : 189

kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rohmah*).¹⁹

b. As-Sunnah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rasulullah yang bersabda, yang artinya "*Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki itu hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali bahunya*".²⁰

4. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perkawinan

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sifatnya dikatakan telah menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Jadi bangsa Indonesia telah memiliki hukum perkawinan yang berdasarkan Pancasila dan tetap berpijak pada Bhineka Tunggal Ika. Hal mana berarti walaupun pada pokoknya kita sudah mempunyai hukum perkawinan yang berlandaskan kesatuan namun kebhinekaannya tetap masih berlaku.²¹

Pengaturan hukum suatu perkawinan yang sah didasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apa akibat hukum atas suatu perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Adapun akibat hukumnya:

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 35

²⁰ <http://ilmu-arqura.blogspot.com/2015/03/pengertian-pernikahan-tujuan-hikmah-dan.html?m=1> diakses 25 September 2020

²¹ Jaih, Mubarak. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 182

- a. Perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam Pasal 2 mengisyaratkan bahwa suatu perkawinan menjadi sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan menganut asas monogami terbuka dimana dalam perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, dan sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Perkawinan yang dilakukan secara sah sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta di catat dalam peraturan perundangan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1 dan 2) mempunyai akibat hukum terhadap kedudukan suami, isteri dimana meletakkan hak dan kewajiban bagi suami dan isteri; berakibat juga pada kedudukan harta bersama dalam perkawinan karena kedudukan harta dalam perkawinan akan sangat menentukan pembagiannya

apabila terjadi perceraian dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri; serta berakibat pada kewajiban orang tua kepada anak dan sebaliknya serta perwalian.²²

C. Pergantian Identitas

1. Pengertian Identitas

Identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang ; jati diri.²³

Secara psikologis, definisi identitas diri secara umum adalah sebuah kelanjutan menjadi seseorang yang tunggal dan pribadi yang sama, yang dikenali oleh orang lain. Dalam perspektif psikologi kepribadian, identitas diri merupakan suatu konsep yang digunakan untuk membedakan individu satu dengan individu lainnya. Dengan demikian, identitas diri adalah suatu pengertian yang mengacu pada identitas spesifik dari individu. Identitas diri bisa disebut kesadaran diri sendiri yang bersumber dari observasi dan penilaian yang merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sendiri sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam perspektif psikologi sosial, identitas diri merupakan ide mengenai image yang dimiliki seseorang.²⁴

Menurut Erikson, identitas diri berarti perasaan dapat berfungsi sebagai seseorang yang berdiri sendiri tetapi yang berhubungan erat dengan orang lain. Ini berarti menjadi seorang dari kelompok tetapi sekaligus memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan kelompok yang

²² Ny. Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), h. 89-90

²³ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2002), h. 65

²⁴ Myers, David G. *Psikologi Sosial Jilid 2*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 197

merupakan kekhususan dari individu itu. Identitas diri yang seseorang berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya, apa perannya dalam masyarakat.²⁵

2. Dasar Hukum Pergantian Identitas

Di Indonesia pergantian identitas disebut juga dengan peristiwa penting yang mana dasar hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Adapun yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 17 UU Adminduk.

Nantinya, Pejabat Pencatatan Sipil-lah melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 1 angka 16 UU Adminduk). Dalam Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk diatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁶ Sebagai tindak lanjut dari aturan dalam UU Adminduk telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik

²⁵ *Ibid*, h. 200

²⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Perpres 25/2008).

3. Tujuan Pencatatan Identitas

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).²⁷

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama

²⁷ Dwiyanto, Agus dkk, *Reformasi Birokrasi Public Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006), h. 37

merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, terarah dan terkait dengan Penduduk, atau dengan kata lain Penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Kemudahan bagi Penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya.²⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan serta keabsahan dan kebenaran atas Dokumen Kependudukan yang diterbitkan. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan untuk semua masyarakat tanpa kecuali.

²⁸ *Ibid.*

Fungsi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
- b. Meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- c. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- d. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
- e. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk:

- a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
- b. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
- c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;

- d. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu;
- e. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang.²⁹

4. Pandangan Perubahan Identitas dalam Undang-Undang

Perubahan Identitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menyediakan pelayanan yang baik adalah tugas negara melalui pemerintah. Pemerintah bertugas untuk memberikan pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan publik.³⁰ Pemenuhan kebutuhan publik diartikan sebagai pemenuhan hak-hak sipil warga negara.³¹ Tugas dan kewajiban ini dilakukan melalui aparat pemerintah dari tingkat paling atas sampai paling bawah seperti RW dan RT.³² Salah satu tugas pemerintah tersebut adalah mengenai administrasi kependudukan.

Di dalam pertimbangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dikatakan bahwa :

²⁹ Mansyar, Fenti., Sadad, Abdul. "Kualitas Pelayanan Publik". *Jurnal administrasi pembangunan*, Vol.2 No.2 Maret 2014

³⁰ Fulthoni, Renata Arianingtyas, dkk, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, (Jakarta : The Indonesian Legal Resource Center, 2009), h. 2

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid*, h. 3

“Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dengan melihat pertimbangan tersebut dapat dikatakan bahwa mendapatkan data diri atau status pribadi merupakan hak bagi warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dijelaskan mengenai pengertian administrasi kependudukan yaitu,

“Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”³³

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara.³⁴ Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa,

“Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administrasi, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.”³⁵

³³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 1 ayat (1)

³⁴ Fulthoni, Renata Arianingtyas, dkk, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, (Jakarta : The Indonesian Legal Resource Center, 2009), h. 4

³⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, penjelasan Undang-Undang Administrasi Kependudukan bagian umum.

Mendapatkan data diri atau status pribadi merupakan hal yang sangat penting bagi warga negara. Administrasi kependudukan diarahkan untuk³⁶ :

- a. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional
- b. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajiban untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan
- c. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
- d. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional serta lokal
- e. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Sedangkan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

- a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.
- b. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk

³⁶ Hardiyansyah. *Komunikasi Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. (Yogyakarta: Gava Media, 2015), h. 145

- c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
- d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu
- e. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Administrasi kependudukan setiap warganegara atau penduduk mempunyai hak untuk memperoleh,³⁷

- a. Dokumen kependudukan
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil
- c. Perlindungan atas data pribadi
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana

³⁷ Mulyadi, dedy. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 97

Kewajiban yang dimiliki warganegara atau penduduk dalam sistem administrasi kependudukan adalah setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana. Sebab, setiap kejadian atau peristiwa penting yang dialaminya seperti kelahiran, kematian dan perkawinan, akan membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan/atau surat keterangan kependudukan lain yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, atau status.³⁸

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Menurut pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Dokumen Kependudukan meliputi³⁹ :

- a. Biodata Penduduk
- b. Kartu Keluarga
- c. Kartu Tanda Penduduk
- d. Surat Keterangan Kependudukan, dan
- e. Akta Pencatatan Sipil

Sedangkan yang dimaksud dengan surat keterangan kependudukan diatur dalam pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yaitu⁴⁰ :

³⁸ *Ibid*, h. 98

³⁹ Rosidi, Abidarini dan Rinatania Aggraeni F, *Reinventing Government Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. (Yogyakarta: Andi, 2003), h. 85

⁴⁰ *Ibid*, h. 86

- a. Surat Keterangan Pindah
- b. Surat Keterangan Pindah Datang
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal
- f. Surat Keterangan Kelahiran
- g. Surat Keterangan Lahir Mati
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
- j. Surat Keterangan Kematian
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, dan
- n. Surat Keterangan Sipil

Di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan diatur dua hal pokok, kedua hal pokok tersebut adalah pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Penelitian yang pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Moh. Razali (2017) dengan judul “Fenomena Pernikahan Dini Akibat Pergantian Identitas Diri Bagi Calon Pengantin

(Studi Kasus di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang)”⁴¹. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa masyarakat Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang melakukan perubahan dan mengganti identitas diri sebagai solusi dalam melaksanakan pernikahan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keinginan untuk segera menikah, budaya dan perjudohan serta baik karena hamil sebelum menikah secara resmi menurut Undang-Undang Perkawinan. Terbukti dengan adanya pergantian identitas bagi calon pengantin pernikahan dini, serta lebih memilih proses cepat dan mudah tanpa meminta dispensasi nikah dari pengadilan terlebih dahulu. Sedangkan dampak yang diperoleh yaitu kehilangan kesempatan menuju pendidikan yang lebih tinggi, interaksi dengan teman sebaya berkurang, membahayakan terhadap kondisi kesehatan reproduksi, dan yang membedakan dengan skripsi penulis terdapat pada kajian teoritis yang berbeda dengan penelitian diatas sehingga memberikan perluasan pandangan terkait dengan pergantian identitas ini khususnya didalam perkawinan.

Penelitian yang kedua yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Lilis Abdullah (2017) dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pergantian Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami (studi kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 68/pdt.G/2012/Pa Sgm)”, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah terdapat pada kasus di tempat yang berbeda

⁴¹ Moh. Razali, *Fenomena Pernikahan Dini Akibat Pemalsuan Identitas Diri Bagi Calon Pengantin* (Studi Kasus di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang), (Skripsi Program Sarjana Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2017), h.80

dan juga para pelaku yang melakukan pergantian identitas sehingga membuat pergantian identitas ini mengacu kepada hal yang berupa kasus perdata dan tidak masuk ke ranah pidana.

Penelitian yang ketiga yang berhasil peneliti temukan adalah jurnal yang berisi penelitian yang berjudul Pertimbangan “Hukum Dan Putusan Hakim Dalam Perkara Pergantian identitas Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Suatu Telaah Paradigmatik”⁴² yang meneliti mengenai perubahan identitas yang berupa perubahan nama dan berlokasi di daerah Jawa Tengah yang ditulis oleh Yosua Hardi Nugroho, Erlyn Indarti, Tri Laksmi Indreswari (2018) yang secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam perkara pergantian kelamin serta memahami sumbangan telaah paradigmatik dalam pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam perkara pergantian kelamin di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen. Walaupun berangkat dari sumber hukum yang sama, tiap hakim memiliki pandangan yang berbeda dalam memutus perkara pergantian kelamin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan paradigma yang memandu hakim dalam menimbang dan memutus perkara. Pada akhirnya, walaupun dalam putusnya tiap hakim mengabulkan permohonan pergantian nama tersebut, dasar pertimbangannya berbeda satu dengan yang lain yang dipandu oleh tiap

⁴² Yosua Hardi Nugroho, Erlyn Indarti, Tri Laksmi Indreswari, *Pertimbangan Hukum Dan Putusan Hakim dalam Perkara Pergantian Kelamin di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah : Suatu Telaah Paradigmatik*, Diponegoro Law Journal, (Diponegoro 2018), h.2

paradigma., dan perbandingan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah dalam kasus yang ditelitinya merupakan pergantian identitas tetapi dalam hal jenis kelamin namun hal yang di khusukan disini adalah pandangan hukum islam maupun hukum positif yang menyangkut dengan perubahan identitas ini. Adapun simpulan dari hasil penelitian dan juga pembahasan adalah sebagai berikut⁴³ :

- a. Proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim adalah berawal dari surat gugatan yang diajukan Penggugat dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat maupun saksi. Alat bukti tersebut berupa bukti surat fotocopy kutipan akta nikah, dan para saksi, dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka pertimbangan hukum yang digunakan hakim yaitu alasan yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UU perkawinan dan Pasal 72 ayat (1) KHI, selain itu pengajuan permohonan pembatalan perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3), selain peraturan hukum tersebut hakim juga merujuk pada sumber lain yaitu kitab-kitab fiqih.
- b. Implikasi hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut: pertama, terhadap keduanya implikasi hukumnya yaitu perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II yang dibatalkan akan

⁴³ Lilis Abdullah, *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami* (studi kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 68/pdt.G/2012/Pa Sgm), (Skripsi Program Sarjana Hukum UIN Alauddin, Makassar 2017), h. 68

mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan, maka secara otomatis hubungan suami isteri tersebut putus. Dan perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapat akta cerai, hanya mendapat surat putusan bahwa pernikahan tersebut dibatalkan. Kedua, terhadap Tergugat II yaitu status hukum Tergugat I menjadi perawan hukmi. Ketiga, Terhadap Tergugat II, selain perkawinannya dibatalkan Tergugat II dapat diancam Pidana penjara.

- c. Dengan kajian paradigmatik sebagai suatu telaah filsafat hukum, terkait perkara pergantian identitas di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat ditelusuri dan kemudian dibedakan secara halus, dalam pengertian hingga menjangkau landasan atau asas hukumnya dan Secara paradigmatik, pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam proses peradilan perkara pergantian identitas di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam penelitian ini dijawab berbeda-beda sesuai dengan masing masing paradigma yang menaunginya Terdapat garis besar yang cukup jelas diantara masing masing paradigma dalam menjawab kontradiksi mengenai penggunaan pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam proses peradilan perkara pergantian identitas

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab Khalab, *Ushul Fiqh*, Kairo: Maktabah Tijariah al-Kubro, 1423 H.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- As Sayyid Abu Al Ma'aathiy An Nuriy, *Kitab Baqi' Musnad Ahmad*, 'Amman: Dar 'Alamil Kutub, 1419.
- Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta: Elsas, 2008.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Dessy anwar, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2005.
- Dwiyanto, Agus dkk, *Reformasi Birokrasi Public Di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006.
- Fulthoni, Renata Arianingtyas, dkk, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, Jakarta : The Indonesian Legal Resource Center, 2009.

- Hardiyansyah. *Komunikasi Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Jaih, Mubarak. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia + Tazzaafa, cet-ke 2, 2013.
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Lilis Abdullah, *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami* (studi kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 68/pdt.G/2012/Pa Sgm), Skripsi Program Sarjana Hukum UIN Alauddin, Makassar 2017.
- Moh. Razali, *Fenomena Pernikahan Dini Akibat Pemalsuan Identitas Diri Bagi Calon Pengantin* (Studi Kasus di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang), Skripsi Program Sarjana Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2017.
- Mulyadi, dedy, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Myers, David G. *Psikologi Sosial Jilid 2*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Ny. Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986.

Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Sulan tahun 2020

Pustaka Yustisia Seri, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Widyatama, 2006

Rosidi, Abidarini dan Rinatania Aggraeni F, *Reinventing Government Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Andi, 2003.

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1996.

Toomey Stella Ting, *Communication Between Cultures*, Inggris: Cengage Learning, 2009

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Jurnal

Mansyar, Fenti., Sadad, Abdul. "Kualitas Pelayanan Publik". *Jurnal administrasi pembangunan*, Vol. 2 No. 2, Maret 2014.

Al-'Adalah Jurnal, Lampung: UINRIL, 2019

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam pasal 2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, penjelasan Undang-Undang Administrasi Kependudukan bagian umum.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Wawancara

Safrul, wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Sulan, 12 Juli 2020.

Suherman, Wawancara dengan narasumber pegantian identitas, 31 Januari 2020

Sumber *On-line*

<http://ilmu-arqura.blogspot.com/2015/03/pengertian-pernikahan-tujuan-hikmah-dan.html?m=1> diakses 25 September 2020

